



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2020/2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
 9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah:

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
12. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 400/XV/DISDIKBUD/2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Coronavirus Disease-19 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2020/2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, pendidikan kesetaraan Paket A, atau bentuk lainnya sederajat.

9. Mekanisme luar jaringan yang selanjutnya disebut mekanisme luring merupakan mekanisme PPDB yang dilakukan secara manual (*offline*) tanpa menggunakan sistem aplikasi.
10. Sekolah Negeri adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
11. Sekolah Swasta adalah sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
12. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang sistem penyelenggaraan pendidikannya memberikan kesempatan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dan dapat menyediakan paling sedikit 1 (satu) guru pembimbing khusus.
13. Kelas berasrama adalah kelas yang semua siswanya tinggal di asrama sekolah, diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan agar pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa dapat terlatih lebih baik dan optimal.
14. Keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan memiliki Kartu Keluarga Miskin dan/atau terdaftar dalam data keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019.
15. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah sertifikat pengakuan atas keikutsertaan dan/atau prestasi belajar serta kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
16. Surat Keterangan Kelulusan atau surat keterangan berisi nilai hasil prestasi selama pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing (SD/MI/ Kesetaraan Paket A).
17. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas di TK atau Sekolah.
18. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara online.
19. Daya tampung TK atau sekolah yang selanjutnya disebut daya tampung sekolah adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat diterima di TK atau sekolah.
20. Zonasi PPDB adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian dalam rangka pelaksanaan PPDB.
21. Jarak udara adalah jarak antara dua titik koordinat dari domisili calon peserta didik ke sekolah, bukan hasil dari pengukuran jarak secara manual ataupun melalui penyedia maps di internet.
22. Orangtua/wali adalah orangtua/wali calon peserta didik baru.
23. Operator sekolah adalah operator Dapodik di SD maupun SMP. Panitia PPDB di tingkat SD atau SMP adalah guru atau petugas yang diberi mandat Kepala Sekolah untuk melaksanakan proses PPDB.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
- a. asas nondiskriminatif, artinya pelaksanaan PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan agama, suku, ras dan gender, kecuali pada sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
 - b. asas objektif, artinya pelaksanaan PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - c. asas transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
 - d. asas akuntabel, artinya pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk orang tua peserta didik, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. asas berkeadilan, artinya pelaksanaan PPDB tidak memihak golongan tertentu dan tidak sewenang-wenang.
- (2) Asas Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi:
 1. Dinas untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

istimewa dan kesiapan psikhis/psikologis, yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau lembaga pemerintah terkait.

- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran PPDB
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) satuan pendidikan dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d.

Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 12

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Sekolah Kerja Sama;
- d. Sekolah Indonesia di luar negeri;
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- g. Sekolah berasrama;
- h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Paragraf 2
Jalur Zonasi
Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi
Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 17

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian sekolah atau UN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 18

Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diutamakan peserta didik yang berdomisili di Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Camat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB
Paragraf 1
Tahapan Pelaksanaan PPDB

Pasal 19

Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kalender pendidikan.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 21

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan dan/atau dalam jaringan.
- (2) Calon peserta didik didaftar secara kolektif atau perorangan dengan mengisi formulir dan mengirimnya beserta foto/*scan* persyaratan yang telah ditentukan dengan menggunakan teknologi informasi (WA atau lainnya). Jika situasi pandemi Covid-19 sudah dinyatakan aman, pendaftar bisa langsung mendatangi lembaga pendidikan.
- (3) Calon peserta didaftar secara kolektif atau perorangan berdasarkan domisili/zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, atau prestasi.
- (4) Jika pendaftaran lewat Teknologi Informasi tidak memungkinkan, pendaftaran dilakukan langsung ke sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan:
 - a. selalu memakai masker;
 - b. setika masuk dan pulang dari sekolah mencuci tangan pakai sabun;
 - c. hand Sanitizer; dan
 - d. tidak berkerumun, selalu menjaga jarak antar personal minimal 1 (satu) meter.
- (5) Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara daring/PPDB online agar menyesuaikan dengan tahapan PPDB luar jaringan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 22

Seleksi calon peserta didik baru pada satuan pendidikan dilakukan, jika jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung yang ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan jika masih sama maka didahulukan pendaftar yang lebih awal.

Pasal 24

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah dan jika masih sama maka seleksi selanjutnya ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan perhitungan nilai akhir menggunakan prinsip penjumlahan nilai zonasi;
- (2) Jika diperoleh nilai akhir sama maka ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jalur prestasi dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan perhitungan jumlah akhir nilai prestasi akademik/nonakademik yang dimiliki minimal tingkat kabupaten;
- (2) Jika diperoleh nilai akhir sama maka seleksi ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.

Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jalur perpindahan orang tua ditentukan berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah dari hasil pengukuran jarak udara sesuai ketentuan.

- (2) Jika diperoleh jarak yang sama maka seleksi berikutnya ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal.

Pasal 28

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada TK dan SD swasta dilaksanakan sesuai peraturan Kepala Sekolah masing-masing.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala UPTD Pendidikan wilayah masing-masing untuk diteruskan kepada Kepala Dinas melalui bidang terkait paling lambat satu minggu setelah jadwal pengumuman seleksi dilaksanakan.

Pasal 29

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SMP swasta dilaksanakan sesuai peraturan Kepala Sekolah masing-masing.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui bidang terkait paling lambat satu minggu setelah jadwal pengumuman seleksi dilaksanakan.

Pasal 30

Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila dikemudian hari terbukti adanya pemalsuan dokumen persyaratan yang dapat dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi pengeluaran dari sekolah.

Pasal 31

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan
Pasal 32

- (1) penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Pengawas.

Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 33

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV
DAYA TAMPUNG SEKOLAH DAN PENETAPAN ZONASI

Bagian Kesatu
Daya Tampung sekolah
Pasal 34

- (1) Daya tampung sekolah ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar.
- (2) Jumlah peserta didik baru di setiap rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) siswa; dan
 - b. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa.

Bagian Kedua
Penetapan Zonasi
Pasal 35

- (1) Zonasi SD Negeri ditentukan sebagai berikut:
 - a. zonasi 1 (satu) berdasarkan domisili calon peserta didik sesuai dengan daftar Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang terdekat;
 - b. zonasi 2 (dua) berdasarkan domisili calon peserta didik dalam wilayah administratif desa yang sama dengan lokasi SD;
 - c. zonasi 3 (tiga) berdasarkan domisili calon peserta didik dalam wilayah administratif kecamatan yang sama dengan lokasi SD.
- (2) Penentuan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alamat sesuai Kartu Keluarga yang tercantum data calon peserta didik didalamnya.
- (3) Calon peserta didik baru akan mendapatkan poin zonasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapat poin setara 5 (lima) atau nilai 150 (seratus lima puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 1(satu);

- b. mendapat poin setara 3 (tiga) atau nilai 90 (sembilan puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 2 (dua);
 - c. mendapat poin setara 1 (satu) atau nilai 30 (tiga puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 3 (tiga); atau
 - d. tidak mendapatkan tambahan poin bagi yang berdomisili di luar zonasi 1, 2, dan 3 tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (4) Calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Tasikmalaya dapat diterima apabila daya tampung sekolah tidak terpenuhi.
- (5) Lulusan TK terdekat menjadi prioritas dalam PPDB SD, dan akan diberikan poin setara 10 (sepuluh) atau 300 (tiga ratus).

Pasal 36

- (1) Penetapan Zonasi PPDB SMP Negeri ditentukan sebagai berikut:
- a. zonasi radius : domisili beradius 0 – 300 meter dari SMP Negeri wajib diterima, berdasarkan penentuan jarak udara dari titik koordinat domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem PPDB tidak mengakomodir perhitungan jarak secara manual;
 - b. zonasi 1 (satu) berdasarkan domisili calon peserta didik sesuai dengan daftar desa yang terdekat dengan SMP;
 - c. zonasi 2 (dua) berdasarkan domisili calon peserta didik di wilayah administratif Kecamatan tempat sekolah berada di luar zonasi 1;
 - d. zonasi 3 (tiga) berdasarkan domisili calon peserta didik di luar wilayah administratif Kabupaten Tasikmalaya, khusus pada SMP Negeri yang daya tampungnya tidak terpenuhi.
- (2) Penentuan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alamat berdasarkan Kartu Keluarga dimana calon peserta didik tercantum didalamnya.
- (3) Calon peserta didik baru akan mendapatkan poin zonasi yang akan ditambahkan sebagai nilai akhir dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mendapat tambahan poin 500 (lima ratus) bagi yang berdomisili 0 – 300 meter dari sekolah;
 - b. mendapat tambahan poin 100 (seratus) bagi yang berdomisili dalam zona 1 (satu);
 - c. mendapat tambahan poin 30 (tiga puluh) bagi yang berdomisili dalam zona 2 (dua); atau
 - d. tidak mendapat tambahan nilai bagi yang berdomisili dalam zona 3 (tiga).

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 37

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah, antar daerah dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Perpindahan peserta didik kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP hanya diperbolehkan dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua, dan pelaksanaannya minimal setelah penerimaan rapor semester satu.
- (2) Perpindahan peserta didik antar sekolah bisa dilakukan selama sekolah masih memiliki kekosongan kuota.
- (3) Peserta didik yang pindah karena kasus khusus, misalnya pindah dari daerah konflik, wajib diterima selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Pasal 39

Berkas persyaratan perpindahan peserta didik sebagai berikut:

- a. surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju.
- b. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Kantor Kementerian Agama daerah asal.
- c. surat Keterangan Pindah Tugas atau SK orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan.
- d. satu lembar fotocopy Kartu Keluarga orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru.
- e. menyertakan rapor dari sekolah asal.
- f. perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. surat keterangan bebas narkoba bagi peserta didik dari luar Kabupaten Tasikmalaya, khusus SMP.

BAB VI

PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

Pasal 40

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI yang memiliki prestasi akademik dan non akademik diberi penghargaan penambahan nilai yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
- (2) Penambahan nilai terhadap prestasi olahraga/seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dinas/instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah serta Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tasikmalaya, meliputi :
 - a. Olimpiade Siswa Nasional (OSN);
 - b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - c. Pentas Pendidikan Agama Islam/Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam;
 - d. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - e. Jambore Nasional/Internasional/Pramuka Garuda;
 - f. Olimpiade siswa yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau dinas/instansi lainnya sesuai kewenangan;
 - g. Olimpiade siswa tingkat internasional yang dikirim melalui kementerian;
 - h. Pasanggiri dan Apresiasi, Bahasa, Sastra, Seni Daerah (Pastrasenda) dan
 - i. Gala Siswa.

- (3) Prestasi yang diperoleh dari kegiatan/lomba selain dari daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan untuk penambahan nilai.

Pasal 41

Penambahan nilai prestasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tingkat Kabupaten Tunggal
 1. Juara I/ Medali Emas diberi tambahan nilai 15;
 2. Juara II/ Medali Perak diberi tambahan nilai 10; dan
 3. Juara III/ Medali Perunggu diberi tambahan nilai 5.
- b. Tingkat Kabupaten Beregu
 1. Juara I/ Medali Emas diberi tambahan nilai 12;
 2. Juara II/ Medali Perak diberi tambahan nilai 7; dan
 3. Juara III/ Medali Perunggu diberi tambahan nilai 3.
- c. Tingkat Provinsi Tunggal
 1. Juara I/ Medali Emas diberi tambahan nilai 30;
 2. Juara II/ Medali Perak diberi tambahan nilai 25; dan
 3. Juara III/ Medali Perunggu diberi tambahan nilai 20.
- d. Tingkat Provinsi Beregu
 1. Juara I/ Medali Emas diberi tambahan nilai 27;
 2. Juara II/ Medali Perak diberi tambahan nilai 23; dan
 3. Juara III/ Medali Perunggu diberi tambahan nilai 17.
- e. Tingkat Nasional Tunggal
 1. Juara I/ Medali Emas diberi tambahan nilai 45;
 2. Juara II/ Medali Perak diberi tambahan nilai 40; dan
 3. Juara III/ Medali Perunggu diberi tambahan nilai 35.
- f. Tingkat Nasional Beregu
 1. Juara I/ Medali Emas diberi tambahan nilai 43;
 2. Juara II/ Medali Perak diberi tambahan nilai 37; dan
 3. Juara III/ Medali Perunggu diberi tambahan nilai 33.
- g. Tingkat Internasional Tunggal
 1. Juara I/ Medali Emas diberi tambahan nilai 60;
 2. Juara II/ Medali Perak diberi tambahan nilai 55; dan
 3. Juara III/ Medali Perunggu diberi tambahan nilai 50.
- h. Tingkat Internasional Beregu
 1. Juara I/ Medali Emas diberi tambahan nilai 57;
 2. Juara II/ Medali Perak diberi tambahan nilai 53; dan
 3. Juara III/ Medali Perunggu diberi tambahan nilai 47.

Pasal 42

- (1) Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi sejenis, maka penambahan nilai ditentukan pada satu prestasi yang tertinggi.
- (2) Calon peserta didik baru mengajukan penambahan nilai dengan menyerahkan:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah atau sejenisnya yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa siswa yang bersangkutan telah

- menuntaskan sekolah di jenjang tertentu;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat/piagam prestasi tertinggi yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang serta menunjukkan aslinya (bagi pendaftar dari jalur prestasi nonakademik);
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Calon peserta didik baru tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Biaya pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (3) Segala biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik di luar biaya pendaftaran calon peserta didik baru, dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru.
- (4) melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Calon peserta didik dapat memilih jalur zonasi dan jalur prestasi di luar zonasi 1 (satu) domisili peserta didik.
- (2) Dalam hal kuota jalur prestasi, afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (3) Apabila kuota jalur zonasi tidak terpenuhi maka diberikan kesempatan kepada calon peserta didik dari luar zonasi atau luar Daerah untuk dapat diterima.
- (4) Dalam pelaksanaan PPDB sekolah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar jika rombongan belajar yang ada telah terpenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan, dan/atau tidak boleh menambah ruang kelas baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 5 Juni 2020

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 46